



## Keefektifan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice Kasus Penganiayaan Siswa SMAN 3 Jakarta

Rifki Aditia Iskandar<sup>1</sup>, Padmono Wibowo<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan  
Email: [rifkyaditya15ra@gmail.com](mailto:rifkyaditya15ra@gmail.com)<sup>1</sup>, [padmonowibowo@gmail.com](mailto:padmonowibowo@gmail.com)<sup>2\*</sup>

### Abstrak

Penerapan konsep restorative justice memiliki kerangka untuk bisa mengetahui alternatif apa yang bisa digunakan sebagai penyelesaian dalam perkara pidana yang terjadi pada anak tanpa adanya pemberian sanksi dalam bentuk pidana. Solusi alternatif dilaksanakan untuk mencapai keadilan yang manusiawi. Rekonsiliasi merupakan inti dari pelaksanaan restorative justice, menghormati hak tiap individu, korban, maupun pihak yang melakukan perbuatan tersebut melalui cara mediasi. Penulisan ini dibuat bertujuan untuk (1) Mengetahui peranan dan efektifitas dari Restorative Justice dalam penyelesaian pidana anak, dan (2) Mengetahui Restorative Justice sebagai penyelesaian masalah yang menjawab semua tantangan Pemasarakatan. Adapun metode penulisan yang digunakan pada penulisan yang dilakukan oleh peneliti ini adalah metode kualitatif dan penyelidikan hukum normatif. Teknik perolehan data menggunakan survei dokumenter, yaitu survei terhadap berbagai dokumen yang terkait baik dengan dokumen mengenai hukum peraturan UU serta berbagai dokumen yang memiliki relevansi terhadap topik yang dibahas. Penyelidikan hukum dilakukan dengan menyelidiki bahan pustaka dan data sekunder, atau dengan melakukan penyelidikan yang dirancang untuk menyelidiki aturan dan prinsip hukum. Setelah melakukan analisis kasus maka dapat diketahui bahwa restorative justice yang dijalankan pada permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh 5 senior kepada seorang adik kelasnya di SMAN Jakarta 3, berperan untuk bisa menjalankan keadilan baik kepada korban, keluarga korban, dan juga kepala pelaku. Selain itu Penggunaan mekanisme restorative justice pada kasus penganiayaan anak SMA 3 Jakarta ini sebenarnya tidak bisa langsung dikatakan pihak yang paling ditinggalkan adalah korban ataupun pelaku hal tersebut karena baik kedua pihak apabila dilihat melalui hukum tetap mendapatkan haknya masing-masing.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Diversi, Peradilan Anak*

### Abstract

The application of the concept of restorative justice has a framework to be able to find out what alternatives can be used as a settlement in criminal cases that occur in children without any sanctions in the form of crime. Alternative solutions are implemented to achieve humane justice. Reconciliation is the core of the implementation of restorative justice, respecting the rights of each individual, victim, and party who committed the act through mediation. This writing aims to (1) determine the role and effectiveness of Restorative Justice in solving juvenile crimes, and (2) Knowing Restorative Justice as a solution to problems that answer all the challenges of Correctional. The writing methods used in the writing conducted by this researcher are qualitative methods and normative legal investigations. The data collection technique uses a documentary survey, namely a survey of various documents related to both legal and regulatory documents

as well as various documents that are relevant to the topics discussed. Legal investigations are carried out by investigating library materials and secondary data, or by conducting investigations designed to investigate legal rules and principles. After analyzing the case, it can be seen that the restorative justice that was carried out on the problem of abuse carried out by 5 seniors to a younger class at SMAN Jakarta 3, played a role in being able to carry out justice both for the victim, the victim's family, and also the head of the perpetrator. In addition, the use of a restorative justice mechanism in the case of child abuse at SMA 3 Jakarta cannot be directly said that the party who benefits the most is the victim or the perpetrator because both parties, when viewed through the law, still get their respective rights.

**Keywords:** *Restorative Justice, Diversion, Juvenile Justice*

## **PENDAHULUAN**

Melalui wawancara yang dilakukan bersama Erlinda yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi Perlindungan Anak di Indonesia yang terletak di Markas Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan, bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah mengimplikasikan metode restorative justice terhadap lima pelaku yang diduga telah melakukan penganiayaan berujung penewasan siswa SMAN 3 Jakarta, yakni Arfiand Caesar Al Irhami saat diberlakukannya aktivitas ekstrakurikuler di Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat sebagai kegiatan pecinta alam dilaksanakan pada Juni 2020. Restorative justice sendiri adalah sebuah cara yang dilakukan dalam proses hukum yang bertujuan untuk melindungi anak yang saat itu tengah berstatus sebagai seorang pelaku, di mana melalui restorative justice lah hak-hak pelaku pidana anak dapat tetap diberikan selama proses hukum berlangsung.

Karena para pelaku yang berjumlah lima orang itu masih berstatus sebagai pelajar, maka dibutuhkanlah pemberian dampingan kepada mereka saat proses hukum tengah dijalankan. Melalui pendekatan restorative justice, hak-hak mereka sebagai anak dan pendampingan yang dilakukan oleh psikologi tetap diberikan. Selain diberikan pendampingan melalui peranan psikolog, pelaku juga diberikan pendampingan melalui keluarga dan hukum. Berbagai langkah dilakukan pada proses pemberian dampingan kepada anak yang dilakukan untuk maksud bisa mencapai kenyamanan terhadap anak saat mereka mengikuti proses persidangan di pengadilan nantinya, hal tersebut dilakukan juga untuk bisa mengatasi berbagai intimidasi yang diberikan kepada mereka pada beberapa waktu tertentu. Pemberian restorative justice ini dilakukan bukan untuk pemberian kebebasan kepada anak pada hukuman pidana, akan tetapi supaya mempersiapkan anak dalam menghadapi kebebasan di masa depan saat mereka telah melalui proses hukuman dan pemberian pembinaan. Meskipun proses hukum dilaksanakan melalui restorative justice, akan tetapi KPAI tidak memanfaatkan pendekatan tersebut untuk bisa melakukan keringanan hukum kepada anak yang telah jelas bersalah, sehingga KPAI pada setiap kasusnya akan selalu bersikap netral.

Hukuman kepada pelaku tindak pidana peradilan kepada anak sebenarnya tidak akan langsung memberikan rasa keadilan kepada korban, hal tersebut dikarenakan di sisi lain kejahatan yang dilakukan oleh pelaku masih meninggalkan luka dan permasalahan bagi keluarga korban maupun korban sendiri yang akan sulit untuk diselesaikan. Dilihat melalui prinsip-prinsip mengenai perlindungan anak, terutama terkait dengan prinsip yang mengutamakan pada kepentingan terbaik yang diberikan kepada anak, maka dibutuhkanlah proses penyelesaian perkara anak yang dilakukan pada luar mekanisme pidana atau disebut juga dengan diversi. Dalam hal ini, maka disebutkan institusi penghukuman bukanlah satu-satunya jalan yang diambil untuk bisa menyelesaikan masalah anak karena apabila dilaksanakan tanpa adanya pertimbangan akan melanggar hak-hak anak. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum dapat dicapai dengan penerapan penormaan yang jelas dan baik di sebuah undang-undang serta penerapan yang jelas.

Perlindungan anak dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan diveri yang mana tiap tingkatannya dilakukan juga dengan cara mediasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa diversi dilakukan sebagai bentuk pengalihan yang dilakukan

dari proses peradilan pidana ke proses yang ada di luar peradilan pidana. Diversi tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu tiga puluh hari dalam pencapaian kesepakatan bersama di antara kedua pihak. Melalui penjabaran pada latar belakang masalah tersebut, maka dalam tulisan ini penulis berupaya untuk membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana peranan dari restorative justice yang dalam pidana peradilan anak dilihat dari kasus penganiayaan siswa SMAN 3 Jakarta serta pihak yang diuntungkan dalam upaya mencapai Restorative Justice berdasarkan kasus penganiayaan siswa SMAN 3 Jakarta tersebut.

## **METODE**

Menggunakan metode kualitatif dan penyelidikan hukum normatif. Penyelidikan hukum dilakukan dengan menyelidiki bahan pustaka dan data sekunder, atau dengan melakukan penyelidikan yang dirancang untuk menyelidiki aturan dan prinsip hukum. Bernard Arief Sidharta menjelaskan bahwa penyidikan hukum normatif merupakan jenis penyidikan yang lazim dilakukan dalam perkembangan hukum dan juga dikenal di Barat sebagai doktrin hukum. Teknik perolehan data menggunakan survei dokumenter, yaitu survei terhadap berbagai dokumen yang terkait baik dengan dokumen mengenai hukum peraturan UU serta berbagai dokumen yang memiliki relevansi terhadap topik yang dibahas. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghindari kecurigaan berkaitan dengan penerapan diversi dalam penyelesaian kenakalan remaja terhadap terwujudnya restorative justice dalam peradilan anak. Selain itu, pengumpulan yang dilakukan secara sistematis akan bahan literatur hukum bertujuan untuk bisa memberikan debat mengenai penerapan hukum yang tengah berlaku, hukum yang digunakan, serta metode penyelesaian dalam permasalahan hukum tersebut.


## **Tinjauan Umum Pidana Anak**

Anak-anak umumnya didefinisikan sebagai anak laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Aspek hukum yang bertentangan berarti bahwa perilaku anak melanggar ketentuan hukum Indonesia saat ini dan saat ini, tetapi dalam konteks ini anak yang melanggar hukum belum matang menurut hukum. Mengambil tindakan yang melanggar hukum yang berlaku saat ini. Anak yang melanggar hukum secara umum didefinisikan sebagai anak yang diduga, didakwa, atau dipidana karena melanggar ketentuan undang-undang, atau yang diduga melanggar undang-undang, atau yang kedapatan melanggar undang-undang Hukum.

## **Tinjauan Umum Restorative Justice**

“Keadilan restoratif adalah tanggapan restoratif terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, penjahat, keluarga mereka, dan anggota masyarakat untuk menangani kerugian yang disebabkan oleh kejahatan.”.Jadi apa yang dikatakan Tonie Marshall memang benar pada kenyataannya, keadilan restoratif adalah konsep penyelesaian suatu kejahatan tertentu, dimana semua pemangku kepentingan mencari solusi bersama-sama dan sekaligus mencari solusi untuk menghadapi apa yang terjadi setelah kejahatan itu terjadi. termasuk. Untuk mengatasinya, dampaknya akan datang di masa depan.

## KERANGKA BERPIKIR



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peranan Restorative Justice terhadap penyelesaian Pidana Peradilan Anak Dilihat dari Kasus Penganiayaan Siswa di SMAN 3 Jakarta

Dalam memperlakukan anak sebagai pelaku kejahatan, penegak hukum wajib selalu memperhatikan keadaan anak yang tidak sama dengan orang usia dewasa. Anak memiliki sifat bawaan sebagai individu yang rentan, masa depan anak sebagai warisan bangsa, dan posisi anak dalam masyarakat yang masih memerlukan proteksi /perlindungan dapat dijadikan dasar untuk menemukan alternatif solusi perlindungan. Sebuah sistem di mana anak-anak dipenjara dan posisi anak sebagai tahanan distigmatisasi.

Salah satu solusinya adalah melacak atau mengecualikan pelanggar muda dari sistem peradilan pidana. Artinya, tidak semua kasus pemidanaan remaja perlu ditangani melalui peradilan formal dan menawarkan solusi alternatif pendekatan yudisial demi kepentingan terbaik anak dan keadilan korban, yang dikenal dengan restorative justice

Perdebatan tentang pendekatan ini juga bertujuan untuk mengaktifkan kembali pelaku menjadi orang baik dengan menangani cara-cara informal melalui sumber daya masyarakat dan mencari keadilan bagi anak-anak yang telah melakukan kejahatan hukum. aparat penegak hukum.

Penyelesaian masalah anak yang melanggar hukum bukan hanya tentang hak-haknya. Selain itu, keadilan restoratif harus diterapkan. Keadilan restoratif dalam peradilan anak merupakan bagian dari pelaksanaan penyimpangan. Prinsip dasar dari konsep gangguan adalah untuk menjadi persuasif atau tidak dihukum dan memungkinkan seseorang untuk memperbaiki kesalahannya.

Hal ini pun sejalan dengan ungkapan dari Erlinda yang menyatakan bahwa berbagai langkah telah dilakukan pada proses pemberian dampingan kepada anak yang dilakukan untuk maksud bisa mencapai kenyamanan terhadap anak saat mereka mengikuti proses persidangan di pengadilan nantinya, hal tersebut

dilakukan juga untuk bisa mengatasi berbagai intimidasi yang diberikan kepada mereka pada beberapa waktu tertentu. Pemberian restorative justice ini dilakukan bukan untuk pemberian kebebasan kepada anak pada hukuman pidana, akan tetapi supaya mempersiapkan anak dalam menghadapi kebebasan di masa depan saat mereka telah melalui proses hukuman dan pemberian pembinaan. Pasal 24 ayat (1) Konvensi Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan karena statusnya yang masih di bawah umur harus dijadikan dasar hukum bagi hakim untuk menarik diri dari kegiatan yang melibatkan anak di bawah umur. Formasi inilah yang menjadi landasan hukum bagi terselenggaranya restorative justice. Putusan tersebut penting karena hakim diperbolehkan menggali, menghormati, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keadilan restoratif hakikatnya melibatkan tiga aktor yaitu korban, pelaku kejahatan dan masyarakat sipil atau masyarakat, dalam memutuskan bagaimana menyelesaikan kasus-kasus ringan. Keadilan restoratif bertujuan untuk mempertemukan korban dan pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Di sisi lain, pelaku remaja adalah korban, sekalipun pelaku kriminal, yang berhak atas rehabilitasi, apalagi pelaku remaja, dan bukan untuk pembalasan. Hal ini sejalan dengan kata-kata Pasal 1 (6) Undang-Undang Pengadilan Anak, yang mengatur keadilan korban.

Dibandingkan dengan keempat terpidana lainnya, salah satu pelaku yang berinisial D harus diberikan tuntutan yang lebih berat hukumannya dibandingkan empat orang teman yang juga menjadi terpidana, hal tersebut dikarenakan umur D yang sudah menginjak usia 18 tahun, sehingga dalam proses hukumannya tidak dilindungi oleh Sistem Peradilan Pidana Anak dan tidak dijerat berdasarkan UU Perlindungan Anak yang mana terbukti secara primer D dijerat dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang selain mendapatkan hukuman kurungan penjara juga harus membayar biaya perkara sebesar 5 ribu rupiah.

### **Pihak yang Diuntungkan dalam Mencapai Restorative Justice Berdasarkan Kasus Penganiayaan Siswa SMAN 3 Jakarta**

Dalam peradilan pidana, perlindungan anak di bawah umur sangat erat kaitannya dengan peradilan. Suatu keadilan yang harus dihormati untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak. Selain itu, penegak hukum harus memiliki rasa keadilan. Karena polisi mengusut kasus dan memutuskan hukuman pada anak. Ketika perlindungan hukum dan peradilan diterapkan dengan baik, efek perlindungan hukum yang baik terhadap anak adalah untuk menjamin hak-hak anak. Sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak No. 11 2012 perlu memprioritaskan pendekatan restoratif terhadap keadilan. Jadi ada suatu sistem dalam hukum pidana yang disebut restorative justice atau diversifikasi. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian suatu perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai penyelesaian yang adil, dan mengarah pada pemulihan suatu perkara, bukan perlawanan. Sistemnya lebih ramah anak. Karena membebaskan anak dari stigma buruk peradilan pidana.

Pertanyaan di bagian ini adalah pihak mana yang paling diuntungkan dari berjalannya mekanisme keadilan restoratif. Selain itu, dalam penelitian kasus pencabulan terhadap siswa SMAN 3 di Jakarta, seorang korban berusia 16 tahun hampir meninggal setelah diintimidasi dalam kegiatan sepulang sekolah. Padahal, tidak banyak hal yang tidak bisa dilakukan keluarga korban karena korban meninggal dunia. Maka dapat kita ketahui, penghukuman kepada pelaku tindak pidana anak sebenarnya tidak akan langsung memberikan rasa keadilan kepada korban, hal tersebut dikarenakan di sisi lain kejahatan yang dilakukan oleh pelaku masih meninggalkan luka dan permasalahan bagi keluarga korban maupun korban sendiri yang akan sulit untuk diselesaikan. Dilihat melalui prinsip-prinsip mengenai perlindungan anak, terutama terkait dengan prinsip yang mengutamakan pada kepentingan terbaik yang diberikan kepada anak, maka dibutuhkanlah proses

penyelesaian perkara anak yang dilakukan pada luar mekanisme pidana atau disebut juga dengan diversifikasi yang dilaksanakan dengan metode atau mekanisme restorative justice.

## SIMPULAN

1. Restorative justice yang dijalankan pada permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh 5 senior kepada seorang adik kelasnya di SMAN Jakarta 3, berperan untuk bisa menjalankan keadilan baik kepada korban, keluarga korban, dan juga kepala pelaku. Kepada korban sendiri keadilan dicapai dengan cara melakukan pertemuan kepada pelaku untuk bisa membicarakan kerugian yang telah ia alami, terutama apabila sudah menyangkut nyawa, sedangkan bagi pelaku restorative justice dilakukan juga dengan pengawasan dari psikolog, hukum, dan keluarga untuk bisa menjaga hak-hak anaknya selama proses hukum dilaksanakan.
2. Penggunaan mekanisme restorative justice pada kasus penganiayaan anak SMA 3 Jakarta ini sebenarnya tidak bisa langsung dikatakan pihak yang paling ditinggalkan adalah korban ataupun pelaku, hal tersebut dikarenakan baik korban atau keluarga korban yang harus kehilangan satu anggota keluarganya dan tidak bisa dibayarkan oleh apapun itu, dan bagi pelaku yang dihukum berdasarkan peraturan undang-undang yang ada dan tentunya akan mengalami trauma terhadap tekanan batin selama proses hukum berlangsung. Sehingga dapat kita ketahui dapat kita ketahui, penghukuman kepada pelaku tindak pidana anak sebenarnya tidak akan langsung memberikan rasa keadilan kepada korban, hal tersebut dikarenakan di sisi lain kejahatan yang dilakukan oleh pelaku masih meninggalkan luka dan permasalahan bagi keluarga korban maupun korban sendiri yang akan sulit untuk diselesaikan. Yang terpenting adalah bagaimana instansi hukum tersebut menjalankan proses hukum yang tegas dan baik tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sehingga melahirkan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adysta Pravitra Restu, "Terdakwa Kasus SMA 3 Jakarta Dwiki Hendra Dituntut Lebih Berat", online: Kompas.com, diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/21085351/Terdakwa.Kasus.SMA.3.Jakarta.Dwiki.Hendra.Dituntut.Lebih.Berat>.
- Anonim, "KPAI: Restorative Justice bagi Tersangka Kasus SMAN 3 Jakarta" online: hukumonline.com, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpai--restorative-justice-bagi-tersangka-kasus-sman-3-lt53c9327113a32>.
- Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Setara, 2006).
- Ridwan Mansyur, "Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak", online: mahkamahagung.go.id, diakses melalui <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).
- Susanto, "Kepastian Hukum Beralihnya Benda Jaminan Fidusia Karena Putusan Hakim (Studi Kasus PT. Bii Finance Center)", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2, Desember 2016.
- Suwanti Sisworahardjo, *Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana, dalam Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986).

Tasrief Tarmizi, ""Restorative Justice" bagi Tersangka Siswa SMAN 3 Jakarta", online: antaranews.com, diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/444596/restorative-justice-bagi-tersangka-siswa-sman-3-jakarta#mobile-src>.

Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview(, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999).